

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Aspek teknologi merupakan faktor yang dominan dalam perkembangan dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat saat ini telah menyebabkan dunia terasa semakin sempit, informasi dapat dengan mudah dan cepat tersebar ke seluruh pelosok dunia. Pada keadaan seperti ini hak kekayaan intelektual menjadi semakin penting. Hal ini disebabkan HKI merupakan hak monopoli¹ yang dapat digunakan untuk melindungi investasi dan dapat dialihkan haknya.

Semakin meluasnya arus globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi juga telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama. Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Di sini Merek memegang peranan yang sangat penting.²

Merek dapat mencegah persaingan usaha tidak sehat, karena dengan merek produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya serta

¹ Endang Purwaningsih, 2005, Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights Kajian Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual dan Kajian Hukum Paten, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm 23.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Bagian Penjelasan Umum.

keterjaminan bahwa produk itu original. Kadangkala yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bukan produknya, tetapi mereknya.³

Merek adalah sesuatu (gambar atau nama) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan di pasaran. Pengusaha biasanya berusaha mencegah orang lain menggunakan merek mereka karena dengan menggunakan merek, para pedagang memperoleh reputasi baik dan kepercayaan dari para konsumen, serta dapat membangun hubungan antara reputasi tersebut dengan merek yang telah digunakan perusahaan secara regular. Semua hal ini tentunya membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga dan uang.⁴

Bagi masyarakat yang hidup di kota-kota kecil dan tidak mengerti dengan aturan tentang merek, jarang sekali kita lihat mereka mendaftarkan merek-merek dari produk mereka walaupun barang-barang yang mereka hasilkan sudah begitu terkenal dan populer di kalangan luas. Akibatnya sering merek mereka ditiru oleh pihak lain dan juga berakibat pada merugikan produsen yang telah memakai merek tersebut sejak awal.

Permasalahan pendaftaran merek yang dianggap cukup rumit dan hanya pada tempat tertentu yaitu di Kantor Dirjend HKI Jakarta atau dapat melalui Kanwil DEPKUMHAM di ibukota provinsi, juga merupakan salah satu faktor mengapa sedikit sekali jumlah pendaftaran merek di provinsi Riau.

Sementara itu juga hasil observasi Sentra HKI Universitas Riau belum ada Konsultan HKI yang memiliki kewenangan untuk mendampingi mendaftarkan

³ H. OK. Saidin, 2010, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm 329.

⁴Tim Lindsey dkk, 2006, Hak Kekayaan Intelektual suatu pengantar, Bandung, PT Alumni, hlm 131.

HKI dari orang atau perusahaan yang ingin mendaftarkan mereknya di Provinsi Riau atau Pekanbaru.

Berdasarkan latar belakang masalah inilah Tim Sentra HKI UR bermaksud melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Perlindungan Hak Merek dan Permasalahan Pendaftaran Merek di Provinsi Riau.**”

1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka pada penelitian ini akan dirumuskan permasalahan yang akan diteliti :

1. Bagaimanakah Perlindungan dan pengaturan tentang Hak Merek di Indonesia ?
2. Bagaimanakah Mekanisme Pendaftaran hak atas merek ?
3. Permasalahan apakah yang menjadi kendala dalam pendaftaran merek di Provinsi Riau ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami Perlindungan dan pengaturan tentang Hak Merek di Indonesia khususnya Provinsi Riau
2. Untuk mengetahui mekanisme Pendaftaran hak atas merek di Indonesia.
3. Untuk mengetahui apakah yang menjadi kendala dalam pendaftaran merek di Provinsi Riau.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kontribusi atau kegunaan penelitian ini adalah :

Dari sudut pandang teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan mengenai aspek-aspek hukum yang dapat dijadikan dasar bagi perlindungan hak merek. Dan secara teoritis dapat pula dianalisa permasalahan apa sebenarnya yang menghambat masyarakat dalam pendaftaran merek-merek mereka ke Kantor HKI, serta bagaimana solusi yang dapat ditawarkan untuk menyelesaikan masalah ini.

Dari sudut pandang praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi kepada pihak-pihak yang terkait dalam perlindungan hak-hak atas merek, khususnya para pedagang, produsen dan masyarakat secara luas.